

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Ruffah, *Fiqih Muamalah*, Banten: Media Madani, 2022
- Aneboa, Hasyim Muhammad, *Perjanjian Franchise Waralaba*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021
- Anggraini, Rila, *Bisnis Waralaba*, Malang: UB Press, 2021
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Prenada Media Group, 2018
- Djamil, Fathurahman, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020
- Fathoni, Abdurrahma, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Fauziah, Fenty, *Manajemen Wirausaha UMKM*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2023
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bati, 2013
- Hadi, Amirul Mustofa, *Penilaian Bisnis Waralaba*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016

- HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ishom, Muhammad, dkk, *Sharia Contract Drafting Merancang Akad Muamalat*, Serang: Anggota IKAPI, 2020
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bati, 2010
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014
- Kuswiratmo, Bonifasius Aji, *Memulai Usaha Itu Gampang*, Jakarta: PT Visimedia Pustaka, 2016
- Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2021
- Maulana, Surya Asep, *Kewirausahaan Entrepreneurship Dalam Pandangan Islam*, Jawa Tengah: PT. Nasya Exspanding Management, 2020
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bati, 2010
- Muhammad, Fauzi, *Fiqh Bisnis Syariah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021
- Muhammad, Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012
- Mursidin, *Pendidikan Kewirausahaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019
- Muslih, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017
- Nuraini, Sabda Dian, dkk, *Pengenalan Bisnis Teori dan Praktik*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021
- Pasaribu, Chairuman, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

- Salim, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Sarosa, Pietra, *Mewaralabakan Usaha Anda*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2006
- Serfiyani, Cita Yustisia, *Franchise Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Waralaba Sepanjang Masa*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pranadamedia, 2016
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Sjahputran, Iman Tunggal, *Franchising Konsep Dan Kasus*, Jakarta: Harvarindo, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sumarso, Sonny, *Kewirausahaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Sutedi, Adrian, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008
- Tunggal, Hadi Setia, *Dasar-Dasar Pewaralabaan*, Jakarta: Harvarindo, 2006
- Wicaksana, Herlambang R, dkk, *Praktik Hukum Waralaba di Indonesia*, Surakarta: UNISRI Press, 2022
- Widianingsih, *Aspek Hukum Kewirausahaan*, Malang: Polinema Press, 2018
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Zimerer Tomas W, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Selemba Empat: 2008

JURNAL

Imanullah, Najib, Moch, Kajian Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian Waralab Internasional Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Implikasi Yuridisnya, Jurnal Syiar Hukum Vol. XII No.1, 2010,

Manalu, Artha Yuni, Penganturan Hukum Tentang Franchise di Indonesia, Jurnal Honeste Vivere, Vol. 32, No. 2, (2022)

Prasetyo, Budi, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba (Franchise)”, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 4 No. 2, (2007)

SKRIPSI

Norman, Syahdar Idrus, Skripsi: “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, Jakarta, Universitas Pembangaunan Nasional, 2019

Nuratika, Skripsi: “Analisis Hukum Tentang Perjanjian Waralaba, Studi Kasus Yayasan Rewana Education Granch Bulukumba”, Bulukumba, Uin Alaudin Makasar; 2015

Putra, Wahyu, Indira Purnawi, Skripsi: “Kedudukan Haki Dalam Perjanjian Bisnis Waralaba”, Tarumanegara, Universitas Tarumanagara, 2021

Waskita, Panji Muhammd, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Franchise Syariah Kebab”, Serang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Breakdown Kemitraan Nyoklat Klasik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Suryanto, Mitra Nyoklat Klasik, Kota Serang,
pada tanggal 4 juli 2024

Wawancara dengan ibu Mia Sumiati, Mitra Nyoklat Klasik, Kota Serang,
pada tanggal 27 juni 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1

Proses pembuatan produk Nyoklat Klasik



Gambar 2

Menu Nyoklat Klasik



Gambar 3-4

Wawancara dengan ibu Mia sumiati owner Nyoklat Klasik Kota Serang



Gambar 5-6

Wawancara dengan bapak Yanto owner Nyoklat Klasik Kota Serang



Gambar 7-8

Dokumentasi wawancara dengan pak suryanto dan ibu mia sumiati

BREAKDOWN KEMITRAAN NYOKLAT KLASIK

Kepada Yth.

Di serang banten

Salam hormat,

Kami rincikan breakdown kemitraan "Nyoklat Klasik" cabang serang adalah sebagai berikut:

Harga lisensi : Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)

Durasi lisensi : seumur hidup selama masih menjual produk dari nyoklat

Fasilitas :

1. meja counter booth nyoklat 120cm x 65 cm x 220 cm
2. cooler box
3. blender
4. dispenser
5. 7 box untuk stok racikan
6. 1 parutan keju
7. 1 toping (keju, oreo, cola, jelly, kacang, crispy)
8. 550 sachet bubuk choco mix, choco ori, choco coffe, choco coffe milk, choco matcha, choco rock cheese, choco ginger, (update tiap ada varian baru)
9. 350 cup + tutup ice
10. 1kg sedotan ice
11. 200 cup + tutup + stirer hot
12. 5 coklat batang 500 gram
13. 1 pack kresek take away single
14. 1 set roll banner
15. 2 seragam karyawan
16. 2 lembar daftar menu
17. 1 dvd
18. 1 toples jelly
19. Free royalty

Skema pembayaran

1. Dp 50% sebesar Rp. 6.000.000,-
2. pengerjaan booth & preparation +- 7 hari
3. H-1 sebelum kirim pelunasan
4. belum termasuk ongkir

Demikian perincian breakdown lisensi nyoklat

Jika ada pertanyaan bisa menghubungi nomor dibawah ini :

1. 085835489999

Terima kasih

BAHAN BAKU WAJIB DIBELI DARI PUSAT

1. CUP Kemasan nyoklat
2. bubuk choco sachet
 - a. Choco ori
 - b. Choco coffe
 - c. Choco matcha
 - d. Choco rock chesee
 - e. Choco ginger

BAHAN BAKU YANG DIBELI SENDIRI OLEH MITRA

1. Coklat batang .
2. Keju
3. Es batu
4. Sedotan
5. Air
6. toping (keju, oreo, cola, jelly, kacang, crispy)

Gambar 9-10

Breakdown kemitraan Nyoklat Klasik



CV. KLASIK

Jl. Raya Joyo Agung, Ruko Griya Amarta Kav.R2,
Kota Malang, Jawa Timur 65144 Telp. 0341-584217
www.cokelatklasik.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA GERAI COKELAT KLASIK

No.A.171/SK-DIR/III/2016

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan desember tahun dua ribu enam belas (05 - 12 - 2016) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan Gerai Cokelat Klasik oleh dan antara pihak-pihak yang tersebut di bawah ini :

1. Nama : M. Syahid Fauza
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. KLASIK selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : Nova Natalia
Alamat Tinggal : Jl. DI. Panjaitan No. 50 Indramayu
No. KTP : 3212156708830001
Alamat Gerai : Jl. Jend. Sudirman - Indramayu
Status : Mitra Cokelat Klasik
No.Tlp : 081912980001

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan pihak pemberi kerjasama yang memiliki hak paten merek dagang (merek terdaftar) yang terdaftar di Dirjen HKI dengan nomor IDM000476043, dan **PIHAK KEDUA** merupakan pihak penerima kerjasama yang bersedia mengelola bisnis secara profesional dan mematuhi seluruh prosedur operasional bisnis dan semua perjanjian ini.

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Gambar 11

Contoh surat perjanjian kerjasama franchise



SURAT KETERANGAN


Nyoklat Klasik Yang Berkedudukan di Jl. KH. Amin jasuta No 3, RW 5, Lontar Baru, Kec. Serang, Kota Serang Banten, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tamara Sari
Nim : 201130118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Telah melaksanakan penelitian/riset di Nyoklat Klasik Kota Serang dengan judul skripsi " Analisis Perjanjian Waralaba Franchise Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi kasus Nyoklat Klasik Kota Serang)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Serang, 18 September 2024



Owner Nyoklat klasik Kota Serang

Gambar 12

Balasan surat penelitian



PERIJINAN PENGGUNAAN MEREK & STANDARISASI PELAYANAN DAN PENJUALAN

NYOKLAT KLASIK

NO.433/PPM/25FEBRUARI/16

No KTP : 3504166906880001
Nama : ROVI SOLIKAH
Alamat : PERUM PURIMAS BLOK Q NO 17, ROTORAN
TULUNGAGUNG - JAWA TIMUR
Tlp : 0853-1406-9999 / 0857-8807-9999 / 0355-5237495

Dengan ini selaku pemilik merek **NYOKLAT KLASIK**, dan untuk selanjutnya di sebut FRANCHISOR / Pihak Pertama

No KTP : 1871050701660008
Nama : SURYANTO
Alamat : JL DR HARN III NO 28, KEL KOTA BARU, KEC TANJUNG KARANG TIMUR
BANDAR LAMPUNG - LAMPUNG
Lokasi booth : JL A YANI NO 8, KEL CIPARE, KEC CIPARE, KOTA SERANG
(DEPAN SMAN 1 SERANG) BANTEN
Tlp : 0857-6848-0479 , 0852-1944-8999

Dengan ini sebagai pemegang dan pemakai merk **NYOKLAT KLASIK** dan untuk selanjutnya di sebut FRANCHISEE / Pihak Kedua

Tentang :

Pemberian ijin menggunakan merk **"NYOKLAT KLASIK"** & standarisasi pelayanan dan PENJUALAN booth/stand/kios **"NYOKLAT KLASIK"** yang berlokasi di :

Bahwa, FRANCHISOR adalah pemegang hak merk **"NYOKLAT KLASIK"** di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan surat pendaftaran merk nomor agenda D002015003152 dan D002015003154 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Bahwa, **"NYOKLAT KLASIK"** adalah usaha retail penjualan minuman ringan diantaranya minuman coklat dengan booth - booth penjualan dan pelayanan yang distandarisasi;

Bahwa, FRANCHISEE adalah sebuah Perusahaan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia atau orang perorangan;

Bahwa, FRANCHISOR memberikan hak kepada FRANCHISEE untuk menggunakan merk **"NYOKLAT KLASIK"** yang melekat dengan penggunaan booth-booth retail penjualan minuman ringan diantaranya minuman coklat dengan standar penjualan dan pelayanan;

Bahwa, FRANCHISEE berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan mutu minuman serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FRANCHISOR;

Bahwa, FRANCHISEE setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketentuan dan persyaratan - persyaratan yang ditetapkan oleh FRANCHISOR;

erdasarkan hal - hal yang telah disebutkan diatas, dengan ini Franchisor dan Franchisee setuju dan sepakat serta mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian Franchisee ini dalam bentuk kerjasama yang untuk selanjutnya sebut sebagai perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

FRANCHISEE sanggup dan berjanji untuk dapat menyediakan hal-hal sebagai berikut di dalam pasal 1 (satu) ini sebagai persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh FRANCHISOR untuk dapat mendirikan booth retail penjualan **"NYOKLAT KLATIK"**

1. Lokasi / posisi penempatan booth yang pasti.
2. Tidak akan menyediakan dan menyajikan minuman lain dan atas usaha lain selain minuman fashion yang ditetapkan oleh Franchisor

Pasal 2

FRANCHISE FEE & ROYALTI

1. Franchisee setuju membayar Franchise fee sebesar Rp 1.000.000, pembayaran mana dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani (berlaku untuk 1 tahun);
2. Franchisor tidak mendapatkan royalti dari omset penjualan franchisee

Pasal 3

HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak & Kewajiban FRANCHISOR
 - (i) Memberikan panduan operasional pengelolaan kepada franchisee dan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan teknik penyajian minuman ringan;
 - (ii) Menyediakan konsep desain dan ciri khas **"NYOKLAT KLATIK"**, pengetahuan dan standarisasi pelayanan dan minuman ringan yang akan dijual di booth;
 - (iii) Melampirkan daftar menu yang diperlukan serta memfasilitasi penyediaan bahan-bahan baku pembuatan minuman yang spesifik dan standar cup yang disediakan Franchisor, serta memberikan rekomendasi supplier bahan-bahan lain / topping sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor;
 - (iv) Jika sewaktu-waktu Franchisee mendapat kesulitan dalam menjalankan usahanya, Franchisee dapat meminta bantuan kepada Franchisor untuk membantu memberikan solusi;
2. Hak & Kewajiban FRANCHISEE
 - (i) Patuh dan taat pada standar pelayanan dan penjualan yang ditetapkan oleh Franchisor;
 - (ii) Pembelian bubuk minuman dan cup melalui Franchisor ;
 - (iii) Tidak menjual makanan & minuman lain selain yang telah ditentukan oleh Franchisor tanpa seijin Franchisor;
 - (iv) Tidak menjual bubuk racikan kepada pihak lain tanpa seijin Franchisor;
 - (v) Franchisee berjanji untuk tidak menjaminkan dan atau memindahtangankan perjanjian ini dalam bentuk apapun kepada pihak manapun juga;

Pasal 4

RETURN

Atas pembelian barang serta kelengkapan packaging lainnya yang dilakukan pihak kedua tidak dapat ditukar atau dikembalikan kepada pihak pertama.

Pasal 5

BIAYA - BIAYA

Franchisee setuju membayar kepada franchisor semua biaya dan iuran sesuai dengan perjanjian ini termasuk biaya atau tagihan tambahan atas semua produk atau jasa - jasa yang diberikan atau akan diberikan oleh franchisor. Setiap pembayaran yang terlambat akan dikenakan denda keterlambatan sesuai bunga bank yang berlaku pada saat itu, serta harus di lunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;

Pasal 6

PEMBATALAN

Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut :

- a. Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan / teguran.

- b. Apabila franchisee karena sesuatu hal berhenti menjalankan usaha ini (maksimum 60 hari) dan kemudian kembali menjalankannya, maka franchisee wajib dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban - kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
- c. Franchisee tidak memenuhi franchisee fee dan tidak melakukan pembelian bahan baku hingga maksimal 90 (sembilan puluh) hari;
- d. Dalam hal perjanjian ini diakhiri atau dibatalkan, franchisee berkewajiban membayar kepada franchisor dengan segera seluruh jumlah hutang - hutangnya secara tunai dan sekaligus dalam waktu selambat - lambatnnya 30 hari setelah tanggal perjanjian ini berakhir atau dibatalkan.

Pasal 7

AKIBAT - AKIBAT PEMBATALAN / PEMUTUSAN PERJANJIAN

Dalam hal terjadi pembatalan / pemutusan perjanjian franchise :

- a. Franchise fee dan biaya - biaya lain yang sudah dikeluarkan dalam rangka melaksanakan isi perjanjian ini tidak dapat dikembalikan, sehingga Franchisee tidak dapat mengajukan tuntutan kepada Franchisor untuk mengembalikan Franchisee Fee dan biaya - biaya lain yang sudah dikeluarkan.
- b. Dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda milik / label franchisor
- c. Franchisee memberikan kuasa penuh kepada Franchisor melakukan pemeriksaan / inspeksi dan serta mengambil tanda - tanda yang bercirikan merk franchisor.

Pasal 8

SENKETA DENGAN PIHAK KETIGA

Franchise tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung franchisor bila franchisee terlibat tuntutan hukum dan / atau non hukum yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan usaha booth yang dikelolanya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung, Jawa timur.

Pasal 10

LOKASI BOOTH

- a. Booth yang dikelola oleh franchisee berada di wilayah lokasi kota / kecamatan. Dan Franchisee bertanggung jawab penuh serta melepaskan Franchisor dari tanggung jawabnya yang berhubungan dengan perijinan di wilayah lokasi tersebut.
- b. Pihak kedua tidak berjualan berdekatan / berdampingan dengan booth/meja/merk **NYOKLAT KLASIK** yang sama di suatu tempat tanpa seizin dari pihak pertama dan pedagang yang menempati tempat tersebut terlebih dahulu.

Pasal 11

PENUTUP

Hal - hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam perjanjian ini para pihak menyatakan akan menetapkannya dalam suatu perjanjian tambahan (addendum).

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tulungagung, 25 Februari 2016

FRANCHISOR

 (ROVI SOLIKAH)


FRANCHISEE

 (SURYANTO)

Gambar 13-15

MoU (Memorandum of Understanding) Perjanjian Nyoklat Klasik

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

(Studi kasus Nyoklat Klasik Kota Serang)

Pertanyaan

1. Nama pemilik mitra Nyoklat Klasik Kota Serang?

Jawaban: Bapak Suryanto dan Ibu Mia sumiati

2. Alamat tempat franchise Nyoklat Klasik?

Jawaban: Jl. Kh. Amin Jasuta No 03, Rw 05 Lontar Baru, Kec. Serang, Kota Serang

3. Berapakah jumlah pegawai yang ada?

Jawaban: 3 Orang

4. Ada berapa banyak cabang Nyoklat Klasik di Kota Serang?

Jawaban: ada 4 cabang, ada di Taman Ciruas Permai, Brimob, Rs. Pemda dan depan Polres Serang

5. Tahun membuka usaha Nyoklat Klasik?

Jawaban: tahun 2021

6. Menu minuman apa saja yang ada di Nyoklat Klasik?

Jawaban: Choco Ori, Choco Milk, Choco Coffe, Choco Jelly, Choco Cheese, Choco Oreo, Choco Nut (Kacang), Choco Chip, Choco Chip Rainbow, Choco Crispy, Choco Coco Crunch, Choco Crunch Strawberry, Choco oat (gandum), Choco Cereal. Choco Rock Chesee, Choco Brown Sugar.

7. Alasan memilih untuk membuka usaha Nyoklat Klasik?

Jawaban: Awalnya tertarik karena lagi rame usaha nyoklat ini, kemudian karena usaha nya bisa di kerjakan dengan mudah dan fleksibel, akhir nya bisa buka sampe punya 4 cabang di kota serang

8. Bagaimana persyaratan saat membuka franchise Nyoklat Klasik?

Jawaban: persyaratan nya mudah setelah menghubungi customer service nyoklat klasik dan deal kemudian di minta ktp untuk data diri pemohon, dan setelah itu pembayaran dp dan dikirim barang dari pusat.

9. Berapakah jumlah pembagian *royalty* dalam perjanjian?

Jawaban: tidak ada pembagian Royalty akan tetapi ada perpanjangan masa perjanjian setiap tahun sebesar 1.000.000

10. Adakah persyaratan khusus yang harus di penuhi oleh para mitra saat hendak bergabung dalam franchise Nyoklat Klasik?

Jawaban: ada

- a. Lokasi atau Posisi penempatan booth yang pasti. Lokasi booth harus berjarak 3 km dari franchise kemitraan Nyoklat Klasik lainnya
- b. Bahan baku minuman harus sesuai dengan bahan baku di pusat
- c. Tidak akan menyediakan dan menyiapkan minuman lain atas usaha lain selain minuman yang ditetapkan oleh franchisor
- d. Franchise dilarang menjual bubuk racikan kepada pihak lain tanpa persetujuan franchisor
- e. Tidak ada pembagian royalty atau fee setiap bulan kepada Frnchisor

- f. Franchisee setuju membayar fee sebesar Rp. 1.000.000, pembayaran dilakukan pada saat perjanjian ditandatangani (Berlaku 1 tahun)
 - g. Strategi pengelolaan diserahkan kepada pihak franchise atau mitra setelah terjalannya akad. Jika franchisee mendapatkan kesulitan dalam menjalankan usahanya maka pihak franchisor akan membantu dan memberikan solusi
 - h. Franchisor akan memberikan daftar menu yang diperlukan
 - i. Keuntungan ataupun kerugian tergantung franchise yang mengelola. Jika dapat dikelola dengan baik maka akan lebih besar mendapatkan keuntungan, namun jika strategi pengelolaan kurang baik maka akan terjadi kerugian
11. Apa saja keuntungan dalam membuka usaha Nyoklat Klasik?

Jawaban: target marketing nya mudah, brand nya sudah banyak orang tahu, harga nya terjangkau, belum terlalu banyak saingan nya di kota serang, penjualan nya bagus dan omset nya lumayan